

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT BADAN PUBLIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH PIHAK YANG MENDAPATKAN IZIN ATAU PERJANJIAN KERJA DARI BADAN PUBLIK YANG BERSANGKUTAN

Bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pelanggaran, penyalahgunaan wewenang pejabat atau pihak yang mendapatkan izin/perjanjian kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, meningkatkan peran serta masyarakat dan/atau Pegawai yang bekerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten untuk mengungkapkan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang, meningkatkan sistem pengawasan internal, serta memberikan perlindungan kepada Whistleblower dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran, dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Pengaduan dapat disampaikan melalui :

- a. Telepon;
- b. Layanan Pesan Singkat / SMS;
- c. Surat Elektronik (e-mail);
- d. Surat.

2. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan :

Dengan cara Pelapor datang menghadap sendiri ke Pimpinan Tertinggi dengan menunjukkan identitas diri.

3. Pengaduan dilakukan secara tertulis dengan memuat :

- a. Identitas Pelapor;
- b. Identitas Terlapor Jelas;
- c. Perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi;
- d. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan misalnya bukti atau keterangan termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan pelapor.

4. Pengaduan dilakukan secara elektronik dengan memuat :

- a. Identitas Pelapor;
- b. Identitas Terlapor Jelas;
- c. Perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi;
- d. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan misalnya bukti atau keterangan termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan pelapor;
- e. Meskipun pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi pengaduan logis dan memadai, pengaduan dapat ditindaklanjuti.

Demikian Tata Cara Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.